

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame**

Kode Daerah: 0803

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas penyelenggaraan Reklame.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(2) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.  (3) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :</p> <p>a. Reklame Papan / Billboard / Megatron / Vidiotron/ Large Electronic Display (LED) dan sejenisnya  b. Reklame Kain;  c. Reklame Melekat, Stiker;  d. Reklame Selebaran;  e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;  f. Reklame Udara;  g. Reklame Apung;  h. Reklame Suara;  i. Reklame Film/Slide; dan  j. Reklame Peragaan;</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah yang dibayarkan oleh Subjek Pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi:	-	-	-
	a. Administratif	-	-	-
	b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

**Catatan:**

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 7 September 2020  
a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala